



PUTUSAN

Nomor 0985/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Asisten Apoteker, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heriyanto SH, Yosi Astuty, SH dan Prima Putra Ardiansyah, SH Advokat berkantor pada Law Office D' Rahman & Partners alamat di jalan Meranti Nomor 21 Labuh Baru Timur Kec, Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdasarkan surat Kuasa Nomor 021/SKK/D'RAHMAN/VIII/20016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 325/2016 tanggal 05 September 2016 yang telah dinazegelen selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Tampan Kota Pekanbaru, memberi kuasa kepada Peri Andri Marolo Gultom, S.H., M.H. dan Mirawati Surya Gama, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Peri Andri MG & Rekan, yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai (Nangka) Komplek Sentra Nangka Mas, Blok C5, Kelurahan kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 95/SK-PAMG/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor register 375/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dan telah dinazegelen; selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi

Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 01 Agustus 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0985/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 01 Agustus 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagaimana (Kutipan Akta Nikah No. 705/15/XI/2013 tertanggal 02-11-2013);
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Jalan Garuda Sakti seperti alamat Penggugat dan Tergugat diatas sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai satu orang laki-laki xxxxxxxxx berumur 1 tahun 9 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar bulan Mei 2014 , antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;

Halaman 2 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat suka berkata kasar yang tidak pantas nya di ucapkan oleh seorang suami yang baik sehingga menyakiti hati dan perasaan Penggugat bahkan sering mengancam akan menyakiti Penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak, disebabkan Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya, bahkan Tergugat selalu pulang larut malam dan terkadang tidak pulang kerumah kediaman bersama tanpa memberitahukan kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat di karenakan Tergugat tidak transparan dalam keuangan keluarga;
 - e. Tergugat tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat;
 - f. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh padahal Tergugat sendirilah yang berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Penggugat pernah menemukan sms mesra dari wanita selingkuhannya di handphone Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016, Penggugat tidak mau lagi berhubungan badan dengan Tergugat serta tidak mau lagi tidur seranjang dengan Tergugat. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang satu bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri walaupun antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi

Halaman 3 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 0985/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 15 Agustus 2016;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 22 Agustus 2016 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Halaman 4 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan pada tanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya sudah memahami apa yang dimaksudkan oleh Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Bahwa yang benar adalah pada poin 1, 2 dan 3;

Bahwa yang pasti saya punya pendirian sendiri pak, bukan keras kepala;

Bahwa saya memang pernah berkata kasar kepada Penggugat, tetapi saya punya alasan untuk itu;

Bahwa saya memang sering pulang larut malam karena urusan pekerjaan yang saya laksanakan;

Bahwa saya selalu memberi nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuan keuangan yang ada;

Bahwa tidak benar itu pak, sebab komunikasi saya dengan keluarga atau adik Penggugat baik-baik saja;

Bahwa benar saya pernah berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi karena ulah Penggugat juga;

Bahwa tidak benar Tergugat tidak berhubungan lagi dengan Penggugat, sebab sewaktu perkara sudah didaftar di Pengadilan Agama, kami masih pergi dan melakukan hubungan badan;

Terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik secara tertulis pada tanggal 3 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah seluruh Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara kecuali diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat dan dibenarkan juga oleh Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxx tertanggal 02-11-2013;
3. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat, selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), dan telah dikarunia satu orang anak laki-laki xxxxxxxx sekarang berumur 1 tahun 9 bulan;
4. Bahwa sebagaimana Penggugat tegaskan didalam gugatan, pada dasarnya Penggugat memaklumi tiada rumah tangga yang tidak diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi berulang kali dan Penggugat sudah berulang kali memaafkan dan memberikan kesempatan Tergugat memperbaiki diri tapi Tergugat selalu mengulangi hal tersebut, oleh karena itulah Penggugat memantapkan diri untuk memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui Pengadilan Agama Pekanbaru;
5. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat, dengan jelas Tergugat tidak menyanggah/membantah terkait dalil-dalil yang Penggugat sampaikan pada Gugatan berkaitan dengan sikap Tergugat yang keras kepala, sering berkata kasar serta terjadinya Perselingkuhan yang Tergugat lakukan berulang kali bahkan saat Penggugat sedang mengandung anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Jawaban Tergugat yang menyebutkan adanya campur tangan pihak ketiga dalam hal ini adalah Orang Tua Penggugat dalam Pengajuan Gugatan Perkara A quo, hal tersebut adalah tidak benar karena selama ini Justru Orang Tua

Halaman 6 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang coba menenangkan dan menasehati Penggugat agar selalu bersabar dan berupaya mengadakan musyawarah untuk melakukan perdamaian, tapi Tergugat sendirilah yang selalu menolak dan bersikap acuh dan tidak menghargai kepada kedua orang tua Penggugat;

7. Bahwa Jawaban Tergugat yang menyatakan curiga kepada Penggugat yang bermain hp sampai larut malam adalah tidak benar, karena Tergugat selalu pulang larut malam dan saat itu Penggugat sudah tertidur karena kelelahan seharian mengurus rumah dan anak. Jawaban Tergugat tersebut sangat mengada-ada karena sebenarnya Tergugatlah yang jelas dan telah mengakui berselingkuh dihadapan Majelis Hakim yang Mulia, hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya bukti SMS dan BBM mesra dari selingkuhan Tergugat serta keterangan Saksi-saksi yang mengetahui berkaitan perselingkuhan Tergugat tersebut;
8. Bahwa berkaitan dengan jawaban tergugat yang menyatakan bahwa, gugatan yang Penggugat ajukan adalah inisiatif Orang Tua Penggugat dan bukan dari hati nurai Penggugat dengan mendasari masih terjadinya hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat saat beberapa hari setelah gugatan Perkara A quo didaftarkan adalah jawaban tidak mendasar dan tidak benar. Dalam kesempatan ini Penggugat menegaskan bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan Perkara A quo, Penggugat memang tidak memberitahukan kepada Tergugat karena menunggu adanya panggilan dari Pengadilan Agama Pekanbaru terlebih dahulu kepada Tergugat. Hal itu Penggugat lakukan karena Penggugat Trauma dan Takut dengan ancaman dan tindakan Penggugat, serta trauma dengan tindakan Tergugat yang pernah membekap mulut Penggugat saat terjadi pertengkaran. Begitu juga dengan terjadinya hubungan badan layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, hal itu juga Penggugat lakukan semata karena Penggugat takut Tergugat akan membahayakan diri Tergugat sehingga Penggugat tetap melayani keinginan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Jawaban Tergugat yang menyatakan telah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dengan alasan sering memberikan sesuatu pada Penggugat saat pergi jalan-jalan. Hal tersebut adalah Jawaban yang tidak benar dan mengada-ada,

Halaman 7 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menegaskan bahwa dari mulai Perkawinan tahun 2013 sampai dengan diajukan Gugatan Perkara A quo, Tergugat hanya pernah memberikan nafkah dengan total kurang lebih Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Tergugat tidak pernah mau memperhatikan kebutuhan rumah tangga dan anak secara layak, Tergugat juga tidak pernah Transparan dalam keuangan dengan tidak pernah terbuka berapa gaji yang Tergugat dapatkan tiap bulannya, setiap Penggugat menanyakannya Tergugat selalu mengatakan uang sudah habis dan tidak ada lagi;

10. Bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengatakan Sering Keluar Kota dan Pulang larut malam karena Pekerjaan, hal tersebut adalah alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat. Penggugat menegaskan hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang Penggugat dapatkan bahwa Tergugat sering pergi dan ngumpul dengan teman wanita selingkuhannya. Penggugat pernah menanyakan langsung kepada Tergugat dan Tergugat mengakui serta berjanji tidak mengulanginya, tapi hal itu kembali terulang setelah Penggugat menemukan adanya BBM antara Tergugat dan wanita selingkuhannya untuk pergi berlibur keluar Kota;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo kiranya dapat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDIER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain (Refurte Aan Het Oedet Recht), Mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Atas Replik Penggugat tersebut maka Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 3 Oktber 2016 dan menyatakan tetap dengan jawaban semula dan menambahkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap replik yang disampaikan Penggugat tersebut, ada yang benar namun ada yang salah;

Halaman 8 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhawa replik yang salah adalah tentang poin 7 yang menyangkal jawaban Tergugat bahwa Penggugat tidak main HP, pada hal sudah larut malam, sebenarnya Penggugat sering main Hp. sampai larut malam dan tidak mepedulikan Tergugat.

Bahwa tentang perselingkuhan, bahwa memang saya pernah berselingkuh tetapi bukan melalui SMS atau BBM

Bahwa, replik Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mau berkomunikasi dengan pihak keluarga Pengugat, padahal tergugat sebenarnya tidak mau membicarakan masalah urusan rumah tangga kepada pihak keluarga.

Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban yang telah Tergugat sampaikan yaitu tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat.

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyampaikan karena alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pertengkaran, maka bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah akta dan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi percakapan Tergugat dengan dugaan wanita selingkuhannya yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Halaman 9 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah atau tidak;

Bahwa yang saksi tahu tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Penggugat menuduh Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Cici;

Bahwa saksi tahu dengan perempuan itu karena saksi pernah melihat perempuan itu bersama dengan Tergugat;

Bahwa saksi melihat perempuan itu bersama Tergugat sekitar satu tahun yang lalu, ketika saksi mengantar abang saksi untuk melihat rumah yang akan dibelinya, ternyata Tergugat dan perempuan itu turun dari mobil karena Tergugat mewakili perusahaannya;

Bahwa saksi tahu perempuan itu bernama Cici dari Penggugat sendiri;

Bahwa saksi pernah dituduh oleh Tergugat menginap bersama pada sebuah hotel dengan Penggugat, padahal saksi tidak pernah tidur pada hotel yang dituduhkan Tergugat tersebut;

Bahwa hanya itu yang dapat saksi sampaikan dalam sidang ini;

2. Saksi Penggugat.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 10 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti;

Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat pindah;

Bahwa, saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 2 tahun yang lalu;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;

Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dengan Tergugat tidak serumah;

Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi dari cerita Penggugat;

Bahwa saksi tahu bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak beberapa bulan belakangan, dimana Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa saksi tahu perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain dari BBM nya Tergugat sendiri;

Bahwa kejadian itu sekitah awal tahun 2015 yang lalu;

Bahwa perempuan itu namanya Cici;

Bahwa saksi tahu dengan Cici karena Tergugat adalah kawan kerja saksi dan saksi pernah konfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan bahwa Cici adalah Teman dekat Tergugat;

Bahwa saksi pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan menganjurkan Tergugat untuk meminta maaf kepada Tergugat, tetapi Tergugat keberatan untuk mendatangi Penggugat, sehingga usaha saksi tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarganya atau tidak;

Halaman 11 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah berselingkuh;

Bahwa hanya itu yang dapat saksi sampaikan dalam persidangan ini;

3. Saksi Penggugat.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada sekitar 3 tahun yang lalu;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang 2 bulan belakangan;

Bahwa yang keluar dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang atuanya;

Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena antara Pengugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya;

Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat itu dan saksi tidak ingat waktunya lagi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di dalam rumah kediaman bersama dan rumah itu dekat betul dengan rumah saksi;

Bahwa yang menyebabkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah kaarena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering terlambat pulang, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anaknya;

Halaman 12 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu siapa perempuan itu saksi pernah melihat perempuan itu bersama dengan Tergugat diatas mobil berduaan;

Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi untuk rukun dengan Tergugat;

Bahwa ada yang perlu saksi sampaikan yaitu ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit, Tergugat tidak pernah melihat dan juga tidak memberi biaya untuk berobat ke rumah sakit, sehingga untuk biaya berobat ditanggung oleh Ayah Penggugat;

Bahwa hanya itu yang dapat saksi sampaikan pada persidangan ini;

Dan Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi surat tanggal 05 Agustus 2016 Nomor 3278/MKT/.MALL/VIII/2016 perihal Harga sewa Perpanjangan Area Pameran Mal SKA – Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi surat bukti tanda menginap di Hotel Royal Asnof, Jalan Nangka No. 168 ABC. Pekanbaru, Folio No : 01681/RAH-RGF/VIII/2016, Departure 06-Aug-2016, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Tergugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Lindawati binti Rasidin

Halaman 13 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rio Saputra bin Ermansyah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 November 2013;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah Penggugat di Jalan Garuda Sakti, Panam;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Garuda Sakti;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua setengah bulan yang lalu;

Bahwa yang keluar dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa Tergugat pergi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat juga mengatakan bahwa Tergugat sering pulang larut malam;

Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat pernah bermalam bersama di Hotel Jalan Nangka pada tanggal 5 s/d 6 Agustus 2016 yang lalu;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perdamai itu dilaksanakan seminggu yang lalu;

Bahwa perdamaian dilakukan di rumah orang tua Pengugat;

Halaman 14 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang hadir adalah pihak keluarga Tergugat yang diwakili oleh Ibu Tergugat dan pihak orang tua Penggugat;

Bahwa perdamaian ituhanya menghasilkan kesepakatan bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat diserahkan saja kepada Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa hanya itu yang dapat saksi sampaikan dalam persidangan ini;

2. Saksi Tergugat.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa saksi rekan kerja Tergugat sejak 4 bulan yang lalu;

Saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat tinggal;

Bahwa saksi hanya kenal dengan Tergugat tetapi tidak terlalu dekat;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat menginap di hotel pada tanggal 5 Agustus 2016;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat satu kamar di hotel itu atau tidak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berada di hotel itu biasa saja, seperti tidak ada masalah diantara mereka;

Bahwa hanya itu yang saksi tahu tentang masalah Penggugat dengan Tergugat;

3. Saksi Tergugat.

Bahwa hubungan Penggugat dngan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa saksi rekan kerja Tergugat sejak 4 bulan yang lalu;

Saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat tinggal;

Bahwa saksi hanya kenal dengan Tergugat tetapi tidak terlalu dekat;

Halaman 15 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi saksi lihat biasa-biasa saja antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi pernah berjumpa dengan Penggugat dengan Tergugat ketika ada pameran properti di Mall SKA bulan Agustus 2016 yang lalu dan Penggugat dan Tergugat jalan-jalan saja;

Bahwa hanya itu yang saksi tahu tentang masalah Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 21 Nopember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bukti Penggugat

1. Bukti Surat

- 1) Buku Nikah Isteri;
- 2) Buku Nikah Suami;
- 3) Foto Kopi percakapan Black Barry Massanger;

2. Keterangan Saksi

- 1) Saksi Penggugat.

Menerangkan didepan persidangan dan dibawah sumpah, fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat Menikah;

Halaman 16 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;

Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah sepengetahuan saksi mereka masih tinggal satu rumah dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Bahwa saksi pada bulan April/Mei 2015 melihat Tergugat bersama seorang wanita (yang menurut saksi bernama cici), di cipta karya, namun saksi tidak mengetahui hubungan mereka, saksi hanya melihat sekali saja;

Bahwa saksi pernah dikonfirmasi oleh Penggugat pada tanggal 28 Januari 2015, apakah saksi pernah menginap di Hotel Premier bersama Tergugat, karena Penggugat curiga melihat rambut yang berserakan ditoelet yang menurut keterangan Tergugat rambut saksi, dan saksi mengatakan "*tidak menginap dihotel tersebut*"

2) Saksi Penggugat.

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, pernah menjadi rekan kerja Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Garuda Sakti di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat berselingkuh dengan cici (saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu) diketahui saksi dari Black Barry Massanger Tergugat yang dibacanya pada awal tahun 2015, kemudian saksi tanyakan Tergugat bilang "*teman*";

3) Saksi Penggugat.

Bahwa saksi merupakan tante (adik ibu Penggugat);

Halaman 17 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah ± 3 tahun, telah memiliki 1 (satu) orang anak;

Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sekitar 2 (dua) bulan, yang meninggalkan rumah Tergugat karena Tergugat dan Penggugat sering bertengkar, alasan Tergugat sering pulang malam;

Bahwa setahun yang lalu (2015) saksi pernah melihat mobil Tergugat parkir dirumah saksi dan didalam mobil tersebut ada wanita;

Bahwa Tergugat sampai saat gugatan perceraian ini didaftarkan masih sering kerumah Penggugat untuk mengantar menjemput Penggugat kerja, saksi sering melihat mobil tergugat melewati halamannya bila Tergugat mengantar jemput Penggugat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erlinawati Binti Abdulkarim (adik ibu Penggugat) maka keterangan saksi Eko Sanjaya dan Rahma Saripah Binti Mustafa mengada-ngada dan sepatutnya dikesampingkan karena hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat dari awal menikah hingga Juli 2016 baik-baik saja dan tidak ada masalah, masih tinggal serumah dan sekamar di rumah orang tua Penggugat;

B. BUKTI TERGUGAT

1. Bukti Surat

- 1) Surat Nomor : 3278/MKT/CP.MALL/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016,
Perihal : Harga Sewa Perpanjangan Area Pameran Mal Ska-Pekanbaru;
dalam daftar bukti : -----T.1;

Menerangkan :

Halaman 18 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sering melakukan event pameran perumahan di Mall Ska Pekanbaru dengan perpanjangan sewa area untuk pada tanggal 8-14 Agustus 2016;

- 2) Guest Folio Nomor : 01681/RAH-RGF/VIII/2016, yang dikeluarkan Royal Asnof Hotel di Pekanbaru; dalam daftar bukti -----T.2;

Menerangkan :

Bahwa pada tanggal 05-06 Agustus 2016 Tergugat memesan kamar di Royal Asnof Hotel Pekanbaru;

- 3) Guest Folio yang dikeluarkan Swiss Bellin Ska di Pekanbaru; dalam daftar bukti -----T.3;

Menerangkan :

Bahwa pada tanggal 06-07 Agustus 2016 Tergugat memesan kamar di Royal Asnof Hotel Pekanbaru;

2. Keterangan Saksi

- 1) Saksi Tergugat.

Menerangkan didepan persidangan dan dibawah sumpah, fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung Tergugat satu-satunya;

Bahwa tergugat satu-satunya anak saksi;

Bahwa saksi mengenal Penggugat yang merupakan menantu atau isteri dari Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 November 2013 di rumah Penggugat;

Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Sidomulyo yaitu di rumah saksi kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi kira-kira 2,5 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih baik, karena Penggugat masih sering berkomunikasi dengan Tergugat baik melalui ponsel maupun bertemu langsung;

Bahwa Penggugat masih sering meminta Tergugat untuk diantarkan makanan kerumah orang tuannya;

Bahwa Penggugat juga masih sering meminta uang susu atau belanja kepada Tergugat, dan semua dipenuhi oleh Tergugat, bahkan saksi sendiri juga sering memberi uang untuk Penggugat;

Bahwa Tergugat sering bahkan setiap hari kerumah saksi untuk sekedar beristirahat apabila pulang kerja;

Bahwa pada awal bulan November Tergugat dan saksi membawa Zafran abyan Fadly ke Mall Ska, yang kemudian Penggugat menghubungi Tergugat melalui ponsel meminta diajak atau dibelikan makanan saja;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menginap di Hotel yang berada di Jalan Nangka pada tanggal 05 Agustus 2016, karena pada saat itu saksi menghubungi Tergugat karena sampai jam 11.00 malam Tergugat belum pulang kerumah, kemudian Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak pulang kerumah dan menginap bersama Penggugat dan anak mereka di Hotel Asnof di Jalan nangka;

Bahwa saksi berupaya agar perceraian ini tidak terjadi, dengan mendatangi rumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga telah meminta maaf kepada keluarga Pengugat;

2) Saksi Tergugat.

Menerangkan didepan persidangan dan dibawah sumpah, fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Hubungan saksi dengan Tergugat adalah Rekan Kerja;

Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat secara dekat, namun mengetahui Penggugat merupakan isteri Tergugat;

Halaman 20 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat pada tanggal 05 Agustus 2016 di Hotel Asnof, pada saat itu saksi dengan Sdr. Rendi Rinaldi (saksi) diminta untuk datang pada jam 9.00 pagi oleh Tergugat menyangkut pekerjaan, disana saksi bertemu Penggugat dan Tergugat beserta anak mereka sedang sarapan bersama;

Bahwa yang saksi lihat dari pertemuan antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu tidak ada tanda-tanda hubungan antara keduanya ada masalah, mereka terlihat bahagia;

Bahwa pada malam sebelumnya saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sedang menginap di Hotel Asnof dari keterangan Tergugat yang pada saat itu membeli nasi yang dibungkus untuk Penggugat, Tergugat mengatakan *"ini untuk kakak kalian, abang dan kakak menginap di hotel asnof"*;

3) Saksi Tergugat.

Menerangkan didepan persidangan dan dibawah sumpah, fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Hubungan saksi dengan Tergugat adalah Rekan Kerja, Tergugat merupakan atasan saksi;

Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat secara dekat, namun kenal wajah dan mengetahui Penggugat adalah isteri Tergugat yang bernama Nining;

Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2016 di Hotel Asnof, saksi pernah bertemu dengan Penggugat pada saat itu saksi dengan Sdr. Rio Syahputra (saksi) diminta untuk datang pada jam 9.00 pagi oleh Tergugat menyangkut pekerjaan, disana saksi bertemu Penggugat dan Tergugat beserta anak mereka sedang sarapan bersama;

Bahwa yang saksi lihat dari pertemuan antara Penggugat dan Tergugat mereka terlihat bahagia;

Bahwa pada malam sebelumnya saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sedang menginap di Hotel Asnof dari keterangan Tergugat yang pada saat

Halaman 21 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu membeli nasi yang dibungkus untuk Penggugat, Tergugat mengatakan *"ini untuk kakak kalian, abang dan kakak nginap di hotel asnof"*;

Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, terungkap fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan hukum dan terdaftar di Pegawai Pencatatan Nikah;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta dipersidangan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi. terungkap fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah 2,5 bulan;
4. Bahwa apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengajukan Gugatan perceraian mengenai perselingkuhan Tergugat, tidaklah dapat dibuktikan dimuka persidangan, karena apa yang disampaikan saksi Penggugat hanyalah berupa sangkaan yang tidak mendasar dan terjadi pada bulan Januari 2015, hal ini harus dipahami karena Tergugat bekerja sebagai marketing perumahan, yang memiliki rekan kerja dan konsumen tidak terbatas lelaki saja, tapi juga wanita, seharusnya Penggugat memahami itu sebagai seorang isteri.
5. Bahwa Penggugat menyampaikan alasan dalam gugatannya mengenai Tergugat sering pulang malam dan keluar kota, alasan ini jelas alasan yang sangat mengada-ada, Penggugat sebagai seorang isteri harusnya menahami pekerjaan Tergugat sebagai seorang suami, karena sebagai seorang marketing perumahan yang dituntut mengejar target penjualan, tergugat harus berupaya dan bekerja keras sehingga jadwal kerja Tergugat bisa kapan saja, tidak terikat pada jam kerja seperti karyawan kantor pada umumnya, tapi lebih banyak diluaran (lapangan);

Halaman 22 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat selalu tinggal serumah, sekamar dirumah orang tua Penggugat, bersama adik, kakak, dan saudara lainnya dirumah orang tua penggugat sehingga hal yang disampaikan Penggugat dalam gugatan maupun Repliknya sangat mengada-ngada karena tidak mungkin Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
7. Bahwa Tergugat yang merupakan anak tunggal rela meninggalkan ibunya tinggal sendiri dirumah, atas permintaan istri untuk tinggal dirumah orang tua Penggugat dari awal menikah hingga juli 2016 , sehingga kami berpendapat apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatan nya mengada-ngada dan dapat dikesampingkan;
8. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat mengenai Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sangatlah tidak mendasar dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, karena sampai saat persidangan telah mencapai tahap kesimpulan pun Tergugat masih memenuhi tanggung-jawabnya sebagai seorang suami dan ayah;
9. Bahwa setelah gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pekanbaru, Saksi Erlinawati Binti Abdulkarim (adik ibu Penggugat) sering melihat Tergugat menjemput Penggugat dan anak nya untuk jalan-jalan atau keluar bersama selayaknya keluarga bahagia pada umumnya;
10. Bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.3 serta keterangan saksi Lindawati, Rio Syahputra dan Rendy terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat meskipun setelah gugatan perceraian didaftarkan ke Pengadilan Agama Pekanbaru antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin hubungan yang harmonis layaknya hubungan suami isteri, bahkan Penggugat dan Tergugat memesan kamar dan menginap bersama di Hotel Royal Asnof dan Swiss Bellin Hotel selama 2 hari, sehingga apa yang disampaikan Penggugat dalam Replik nya sangat tidak mendasar dengan mengatakan adanya paksaan dari Tergugat, karena bagaimana mungkin adanya paksaan kalau Penggugat dan Tergugat secara langsung memesan kamar bersama;
11. Bahwa Tergugat tidak menginginkan terjadi perceraian dalam perkawinannya, untuk itu Tergugat sangat berupaya untuk memperbaiki

Halaman 23 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan serta tali pernikahan Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat dan Ibunya mendatangi kediaman orang tua Pengugat agar Penggugat bersedia mencabut gugatan perceraianya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ternyata di atas, dengan ini Tergugat Memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak gugatan penggugat Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Pengugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Halaman 24 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 22 Agustus 2016 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut adalah peselisihan dan pertengkaran sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan Penggugat terhadap terjadinya pertengkaran dibantah oleh Tergugat akan tetapi Tergugat mengakui bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun sebagian penyebab dan alasan pertengkaran dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena masalah ini masalah keluarga dengan alasan

Halaman 25 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis tetap membebaskan pembuktian kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa bukti P.2 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa benar terjadi percakapan antara Tergugat dengan perempuan lain, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Tergugat dengan perempuan lain terjadi percakapan via telepon seluler dan diakui oleh

Halaman 26 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang bernama Eko Sanjaya Bin Maldi dan Rahmah Halifah Binti Mustafa, dan Ernilawati Binti Abdul Karim;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx yang berasal dari teman dekat dan keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Pebggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama cici dan saksxi pernah melihat Tergugat dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak beberapa bulan belakangan ini karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama cici. Saksi tahu kalau keluarga mereka pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan saksi melihat sendiri karena saksi tante Penggugat, dan telah pisah rumah 2 bulan sampai sekarang,

Halaman 27 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak mau menceraikan Penggugat, dan Tergugat mendalilkan bahwa dalam masa proses perkara ini di Pengadilan Agama Pekanbaru Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan di Hotel Royal Asnof dan Hotel Swis Bell In;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat perihal harga sewa perpnajangan area pameran mal SKA dan fotokopi surat bukti tanda nginap di hotel Royal Asnof (bukti T.1 dan T.2 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 dan T.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T.1 dan T.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat menginap di hotel Royal Asnof maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menginap di hotel tersebut, namun alat bukti tersebut tidak membuktikan bahwa Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tiga orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang masing-masing berasal dari keluarga dan dan teman Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan

Halaman 28 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat xxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan berakibat Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang dua bulan lamanya dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat xxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tapi yang saksi ketahui adalah bahwa pernah saksi ketemu dengan Penggugat dan Tergugat di hotel Asnof ketika perkara ini sudah di Pengadilan Agama, itu saja yang saksi tahu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selama proses perceraian diproses di Pengadilan Agama Pekanbaru, maka majelis hakim sepakat dalil Tergugat tentang hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx mengetahui pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, kedua saksi Tergugat tersebut memenuhi maksud pasal 308 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat (Rio Saputra bin Ermansyah dan Rendi Rinaldi bin Muhammad Rais) tersebut dapat diterima dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan masing-masing tiga orang saksi dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 29 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Tergugat xxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan bahkan sudah pisah rumah kurang lebih dua bulan maka majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut menguatkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Penggugat xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dan keterangan satu orang saksi Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *b'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *b'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai

Halaman 30 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Tampan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tampan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx).

Halaman 31 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampa Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.541.000 ,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'al awwal 1438 hijriyah, oleh Kami Drs. H. M. Yusar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Barmawi, MH dan Drs. Mardanis, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Barmawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Zainy Usman, S.H. dan Drs. Mardanis, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. H. Asril, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Barmawi, MH

Drs. Mardanis, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 32 dari 33 halaman Put. No. 985/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Asril, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)